



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adon, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Muhur 2 Juli 1946, NIK : 6407170207460001, pekerjaan pekebun, agama Kristen, yang beralamat di Kampung Muhur, RT. 002, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Juriah, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Muhur 10 Maret 1980, NIK : 6407175003800001, pekerjaan karyawan honorer, agama Kristen, yang beralamat di Kampung Muhur, RT. 004, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Paulina yang beralamat di Kampung Muhur, RT. 004, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Izin Kuasa Isidentil tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Duniah, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Muhur 5 April 1970, NIK : 6407174504700001, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, yang beralamat di Kampung Muhur, RT. 002, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ali Irham, S.H., dari kantor Ali Irham & Partner yang berkedudukan di Perum Griya Cemara, RT. 016, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang berada di lokasi yang masuk wilayah kampung Blusuh / Muhur Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan disebut tanah ADON;
2. Bahwa tanah ADON tersebut sejak dahulu hingga sekarang ini berada didaerah yang secara administratif didalam wilayah hukum wilayah kampung Blusuh / Muhur Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa Tanah tersebut merupakan warisan turun-temurun dari Datuk PENGGUGAT I bernama Mangkih, yang dimana dilokasi tanah tersebut terdapat pohon beragam buah buahan;
4. Bahwa pada tahun 1988 Tanah tersebut dihibahkan / diwariskan kepada saya selaku anak dari PENGGUGAT I;
5. Bahwa pada tahun 2014 pengelolaan Tanah / belukar dipergunakan oleh saya sebagai anak untuk lahan berladang maupun berkebun dan di tahun 2014 itu juga saya mulai menanam sawit lahan tanah kebun tersebut, pada tahun 2018 sudah mulai panen untuk tanaman sawit;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 ketika PENGGUGAT I ADON mendapatkan laporan dari keluarga bahwa tanah milik PENGGUGAT I telah di kuasai oleh TERGUGAT dan dijual kepada perusahaan bernama PT. Gunung Bayan Pratama Coal yang dimana hal tersebut diakui oleh TERGUGAT bahwa tanah dimaksud adalah hak miliknya dimana sejak tahun 1975 TERGUGAT sudah buka lahan dan mengelola lahan tersebut;
7. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT atas penguasaan tanah milik para PENGGUGAT, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena perbuatan atas dasar yang kabur dan tidak jelas;

8. Bahwa rumusan Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) disebabkan oleh TERGUGAT mengabaikan hal tersebut yang karena telah menyebabkan kerugian bagi orang lain dimana yang dirugikan dalam hal ini adalah para PENGGUGAT, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini TERGUGAT telah menguasai tanah milik para PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa surat yang merupakan dokumen bukti kepemilikan tanah menguasai dan menjadi miliknya;

9. Bahwa dengan pengakuan tersebut jelas-jelas sangat merugikan para PENGGUGAT, karena para PENGGUGAT selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain;

10. Bahwa tanah ADON dengan ukuran seluas 4 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Trans Kaltim;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nion;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Melatiana;
- Sebelah Barat berbatas dengan Randen;

11. Bahwa tanah ADON dengan ukuran seluas 4 Ha yang dibenarkan oleh Pemerintah Kampung Muhur atas nama ADON sebagaimana telah daftarkan oleh Pemerintah Kampung Muhur tanggal 11 September 2023 tersebut telah dilakukan pengecekan dan dipasang patok tanda batas berupa kayu ulin berukuran 10x10 cm oleh PENGGUGAT dan diketahui oleh Kepala Kampung Muhur Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Milik ADON tanggal 11 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan dan pemasangan Patok/Tanda Batas Lokasi Milik ADON sesuai Surat Pernyataan dengan batas-batas yang disebutkan pada point sebelumnya;

12. Bahwa sebagaimana bukti dokumentasi foto-foto yang menunjukkan keadaan lapangan Lokasi tanah ADON atau bisa disebut sebagai PENGGUGAT hingga saat sekarang ini masih ada tanah ADON, Sedangkan TERGUGAT yang tidak memiliki dilegitimasi dan surat jual beli dengan PENGGUGAT sebagai bukti adanya perbuatan melawan hukum

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrecht matiigedaad) yang mengakibatkan kerugian secara materil dan imateril bagi para PENGGUGAT;

13. Adapapun lahan yang telah diserobot adalah sebesar 3,5 Ha dari total lahan 4 Ha milik PENGGUGAT I;

14. Bahwa kerugian secara materil dan imateril yang dialami oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah antara lain berupa:

14.1. Kerugian materil berupa:

a. Nilai ganti rugi tanah ADON seluas 3,5 Ha dari total lahan 4 Ha sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang diperhitungkan harga Rp. 3.000.000.000 (satu milyar rupiah)/Ha dari hitungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/pirkan dengan kedalaman 6 meter kedalam tanah;

b. Nilai ganti rugi tanam tumbuh yang tertancap dan tertanam diatas tanah ADON seluas 3,5 Ha dari total lahan 4 Ha dengan komoditas jenis tanaman buah-buahan yang diperhitungkan secara global sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

14.2. Kerugian Imateril berupa hilangnya akses PENGGUGAT I atas tanah dengan luas 3,5 Ha dari total lahan 4 Ha tersebut, yang diperhitungkan hasilnya secara global mencapai Rp. 163.800.000,- (seratus enam puluh enam tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun, dengan rincian selama 1 (satu) bulan hasil jual panen paling rendah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dikalikan 3,5 Ha dari total lahan 4 Ha yaitu Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan setahun selama 5 tahun sejak 2018 hingga sekarang. Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 819.000.000 (delapan ratus sembilan belas juta rupiah);

15. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka dapat diketahui secara keseluruhan kerugian materil dan imateril yang diderita oleh PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

a. Nilai ganti rugi tanah ADON seluas 3,5 dari total lahan 4 Ha = Rp. 10.500.000.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) ditambahkan dengan;

b. Nilai ganti rugi tanam tumbuh sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nilai kerugian secara imateril sebesar Rp. 819.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sehingga seluruhnya kerugian materil dan imateril yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.13.019.000.000,- (tiga belas milyar sembilan belas juta rupiah);

16. Bahwa walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum banding dan kasasi dalam perkara ini, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, maka para PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan ini dengan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan provisi seluruhnya;
2. Melarang TERGUGAT untuk melakukan aktivitas apapun diatas objek, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menunda pembayar biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan bernilai pembuktian hukum segala bukti-bukti Surat-Surat, dan foto-foto dokumentasi yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum para PENGGUGAT SAH sebagai yang berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi atas Lokasi tanah ADON seluas 3,5 Ha dari total lahan 4 Ha;
4. Menyatakan sah menuntut hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga para PENGGUGAT SAH mengalami kerugian sebesar Rp.13.019.000.000,- (tiga belas milyar sembilan belas juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.13.019.000.000,- (tiga belas milyar sembilan belas juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai, seketika dan sekaligus;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorrad) walau ada upaya hukum banding dan kasasi dari TERGUGAT;

7. Menghukum "TERGUGAT" untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan jika majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain;

SUBSIDAIR:

Maka, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Firmansyah Roni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw secara elektronik;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan secara tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, karena pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat, dan Penggugat mengajukan pencabutan gugatan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw dari register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw dari Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal .9 Januari 2024 oleh Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 4 Desember 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramod Zeplin, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
- Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp	70.000,00;
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp	5.000,00;
- Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00;
- Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00;
- Redaksi	:	Rp	10.000,00;
- Materai	:	Rp	<u>10.000,00;</u>
Jumlah Pengeluaran	:	Rp	945.000,00;